



PROFIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN JEMBRANA



www.bappedajembranakab.go.id/



bappeda@jembranakab.go.id



[bappedajembrana](https://www.facebook.com/bappedajembrana)

2026



DAFTAR ISI :

| | |
|--|-----|
| DAFTAR ISI : | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Gambaran Umum | 1 |
| 1.2. Sejarah Bappeda Kabupaten Jemberana | 1 |
| BAB II KONDISI UMUM..... | 3 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas | 3 |
| 2.2. TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS | 5 |
| A. TUGAS | 5 |
| B. FUNGSI..... | 5 |
| C. RINCIAN TUGAS..... | 6 |
| 2.3. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Jemberana | 14 |
| A. Sumber Daya Manusia | 14 |
| B. Aset/Modal..... | 14 |
| BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KABUPATEN JEMBRANA..... | 15 |
| 3.1. Visi dan Misi Kabupaten Jemberana | 15 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran..... | 18 |
| BAB IV: CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN | 21 |
| 4.1. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025 | 21 |
| 4.2. Evaluasi Renja Bappeda Tahun 2025..... | 32 |
| BAB V: PENUTUP | 55 |



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Tahun 2026 merupakan tahun yang monumental bagi Kabupaten Jemberana. Sebagai tahun kunci dalam pencapaian target jangka menengah dan landasan menuju visi jangka panjang, peran perencanaan pembangunan menjadi sangat krusial.

Buku Profil BAPPEDA Kabupaten Jemberana Tahun 2026 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja kami kepada publik. Di dalamnya tergambar ikhtiar kami dalam merajut perencanaan yang inklusif, mulai dari pengembangan infrastruktur strategis jalan tol, revitalisasi sektor pariwisata, hingga penguatan ekonomi berbasis kerakyatan melalui komoditas unggulan seperti Kakao Jemberana.

Semoga profil ini memberikan informasi yang bermanfaat dan menginspirasi kolaborasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan Jemberana yang Bahagia dan Sejahtera.

Negara, 19 Januari 2026

Kepala BAPPEDA Kabupaten Jemberana

I Gusti Made Wijaya, SE

NIP. 19720519 199403 1 005



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jembrana adalah perangkat daerah yang bertugas sebagai "dapur" kebijakan pembangunan di Gumi Makepung.

Pada tahun 2026, Jembrana bertransformasi menjadi pintu gerbang ekonomi baru di Bali Barat, didukung oleh konektivitas infrastruktur yang semakin matang. BAPPEDA hadir untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dialokasikan secara efektif, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan data dan informasi yang akurat merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan profil daerah yang berisi data dan informasi merupakan salah satu sarana untuk dapat mengidentifikasi dan menguraikan isu – isu atau permasalahan utama daerah, potensi atau kekuatan daerah serta peluang – peluang yang dimiliki daerah.

Demikian juga dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diperlukan profil organisasi untuk dapat memahami situasi dan kondisi organisasi, menguraikan permasalahan utama yang dihadapi organisasi dan mengidentifikasi potensi, kekuatan dan peluang yang dimiliki.

1.2. Sejarah Bappeda Kabupaten Jembrana

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana dibentuk atas pertimbangan :

1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.



2. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tk.II, Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2023, tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tahun 2023 struktur Organisasi Bappeda mengalami perubahan, Perubahan struktur organisasi Bappeda termuat dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2023.



BAB II KONDISI UMUM

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana. dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adapun Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah”. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambaran layanan Bappeda sebagaimana Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 adalah :

Pertama : melakukan layanan kepada OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana berupa koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.



Kedua : Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor. 806/ Bappeda.PM / 2010 Bappeda berfungsi sebagai sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jemberana.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Jemberana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 5 tahun 2022 tentang "Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah" dan Peraturan Bupati Jemberana Nomor 21 Tahun 2023, tentang "Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah", dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dengan fungsi :

- perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.


Sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas maka Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jemberana adalah :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Jabatan Fungsional;

Sedangkan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jemberana sebagai berikut;



Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Jemberana



2.2. TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS

A. TUGAS

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

B. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Badan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;



3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. RINCIAN TUGAS

- Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

1. menyusun rencana kegiatan Badan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
2. mengoordinasikan Sekretaris dan Kepala Bidang serta Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
3. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
5. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
6. melaksanakan koordinasi dan mengkonsultasikan program strategis dan menyusun dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan instansi atau pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Perjanjian Kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup badan;
9. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah) maupun



horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;

10. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
11. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
12. melaksanakan sistem pengendalian intern;
13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

- Sekretaris

Sekretaris mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

1. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Badan;
2. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
3. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
4. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai di lingkup Badan;
5. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
6. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
7. menyelenggarakan koordinasi bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan di lingkup Badan;
8. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan laporan Badan;



9. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang dilaksanakan oleh Bidang;
 10. melaksanakan koordinasi dengan bidang secara berkala agar program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan;
 11. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
 12. memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan pengambilan kebijakan Badan;
 13. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Badan;
 14. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
 15. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 16. membimbing dan memberi petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 17. menilai prestasi kerja bawahan;
 18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 19. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
- Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:
 1. membuat rencana operasionalisasi program kerja Subbagian;
 2. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan kegiatan subbagian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



- agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien;
3. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, administrasi barang dan perlengkapan Badan, serta pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan Badan;
 4. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, kearsipan, kehumasan, dan keprotokoleran Badan;
 5. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
 6. mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Badan;
 7. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan Badan;
 8. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan, dan kendaraan Badan;
 9. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 10. mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
 11. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Badan;
 12. membuat laporan kepegawaian dan bahan pelaksanaan penilaian kinerja setiap pegawai;
 13. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Badan seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Badan seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. memverifikasi dokumen administrasi keuangan;
 16. melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 17. melaksanakan pembukuan terhadap transaksi keuangan;



18. melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
19. melaksanakan pengendalian pelaksanaan transaksi keuangan;
20. memeriksa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM);
21. memeriksa pembayaran gaji Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pegawai yang mutasi;
22. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi, dan menandatangani surat pertanggung jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
23. mengkompilasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari masing-masing bidang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
24. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi program, kegiatan, dan anggaran Badan;
25. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
26. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
27. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
28. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya;
29. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
30. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

- Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Data Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Data Pembangunan Daerah mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan data pembangunan daerah berdasarkan rencana strategis (renstra) Badan;
2. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan data pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan



- perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
3. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
 4. merumuskan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan data pembangunan daerah;
 5. mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan di daerah;
 6. menyusun evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
 7. menyusun analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 8. menyusun perencanaan pembangunan dan pendanaan daerah;
 9. mengintegrasikan program-program pembangunan di daerah;
 10. mengoordinasikan usulan program/kegiatan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya yang bersifat lintas bidang/urusan;
 11. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
 12. menyusun evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pembangunan daerah yang bersifat lintas bidang/urusan;
 13. mengoordinasikan pelaksanaan tugas melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 14. melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern secara berkala agar permasalahan cepat dapat tertangani;
 15. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 16. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 17. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



- Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah
Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja bidang ekonomi dan prasarana wilayah berdasarkan rencana strategis (renstra) Badan;
2. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan di bidang ekonomi dan prasarana wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
3. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
4. merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi dan prasarana wilayah;
5. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
6. melaksanakan asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
7. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan pemerintah provinsi dengan kegiatan kementerian/lembaga;
8. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
9. melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern secara berkala agar permasalahan cepat dapat tertangani;
10. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



- Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan rencana strategis (renstra) Badan;
2. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan dan sosial budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
3. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
4. merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
6. melaksanakan asistensi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
7. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dengan kegiatan pemerintah provinsi dengan kegiatan kementerian/lembaga;
8. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
9. melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern secara berkala agar permasalahan cepat dapat tertangani;
10. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



- Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.3. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Jembrana

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang dimiliki Bappeda Kabupaten Jembrana berjumlah 19 (Sembilan belas) orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Table 2.1 Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Bappeda Kab Jembrana s/d Desember 2025

| Doktor (S3) | Magister (S2) | Sarjana (S1) | Diploma | SLTA | SLTP | TOTAL |
|-------------|---------------|--------------|---------|------|------|-------|
| 0 | 6 | 17 | 1 | 9 | 0 | 33 |

Table 2.2 Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Bappeda Kab Jembrana s/d Desember 2025

| Jabatan | Doktor (S3) | Magister (S2) | Sarjana (S1) | Diploma | SLTA | SLTP | TOTAL |
|------------|-------------|---------------|--------------|---------|------|------|-------|
| Struktural | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| fungsional | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Staff | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 |

B. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Jembrana, memiliki asset / modal yang tercatat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 109.856.884,- (Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Table 2-3 Aset Bappeda s/d Desember 2025

| NO | URAIAN ASSET/MODAL | NILAI (Rp) |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Tanah | 0,- |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 1.679.888.245,- |
| 3 | Gedung Dan Bangunan | 0,- |
| 4 | Penyusutan aset tetap | (1.570.031.361,-) |
| TOTAL JUMLAH | | 109.856.884,- |



BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KABUPATEN JEMBRANA

3.1. Visi dan Misi Kabupaten Jembrana

Visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Jembrana tahun 2025 - 2029 dengan motto :” Demi Jembrana, Pasti Bisa ”, maka ditetapkan visi Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 adalah: **“NANGUN SAT KERTI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN JEMBRANA MENUJU JEMBRANA YANG MAJU, HARMONI DAN BERMARTABAT DENGAN MEMBANGUN MANUSIA, ALAM DAN BUDAYA”**.

Berangkat dari visi tersebut, Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jembrana, diperlukan perumusan misi yang menetapkan ruang lingkup prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Misi ini berfungsi sebagai pedoman strategis yang memastikan setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, misi juga berperan dalam menciptakan enabling conditions, yaitu kondisi yang mendukung keberhasilan. Implementasi kebijakan dan program pembangunan di berbagai sektor. Dengan mengacu pada prinsip tersebut, misi pembangunan Kabupaten Jembrana tercantum dalam 4 (empat) misi yang dirumuskan sebagai berikut:

- Misi 1 : Menjaga Manusia untuk Mewujudkan Masyarakat Jembrana yang Berdaya Saing dan Mandiri

Misi ini dijelaskan dengan memastikan setiap individu dalam masyarakat Jembrana mendapatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan social yang memadai, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat struktur sosial. Mewujudkan manusia yang berdaya saing dan mandiri diwujudkan dengan memperhatikan pada komponen pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kepemudaan, serta ekonomi dan daya beli masyarakat. Pendidikan yang berkualitas dan merata di semua jenjang akan mendorong lahirnya sumber daya manusia yang unggul, berinovasi, dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan yang optimal tidak



hanya bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih baik, produktif, dan berdaya saing.

Pelayanan sosial yang komprehensif juga dikembangkan agar kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah, tetap mendapatkan perlindungan yang layak. Dengan demikian, diharapkan terjadi penguatan struktur social yang solid dan mendorong terbentuknya masyarakat yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing di berbagai sektor.

- Misi 2 : Menjaga Alam dan Lingkungan untuk Menghadirkan Ekosistem Hijau dan Ramah serta Dapat Mengakomodir Kehidupan Masyarakat Jemberana

Misi ini memiliki pengertian, yaitu melindungi dan mempertahankan ekosistem lokal, termasuk hutan, sungai, dan lahan pertanian agar tetap sehat dan produktif, mengelola limbah dengan bijaksana, dan upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Di samping itu, juga dilakukan upaya penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah yang mendukung pelestarian alam. Selain upaya konservasi yang dilakukan melalui program reboisasi dan pengelolaan kawasan lindung, pendekatan berbasis teknologi juga diterapkan dalam pemantauan dan pemulihan lingkungan. Pengembangan energi terbarukan dan sistem pertanian berkelanjutan menjadi bagian dari strategi besar dalam menjaga keseimbangan ekologi.

Edukasi lingkungan bagi masyarakat juga terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Selain itu, juga dilakukan upaya penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah yang mendukung pelestarian alam, seperti pengembangan ruang terbuka hijau, sistem drainase ramah lingkungan, dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular untuk mengurangi pencemaran serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam.

- Misi 3 : Menjaga Agama, Budaya, Adat, dan Tradisi Jemberana

Misi ketiga dijelaskan sebagai melestarikan tradisi, adat istiadat, dan seni budaya lokal yang merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Jemberana melalui penyelenggaraan festival, upacara, dan praktik budaya lainnya sambil merangkul aspek-aspek baru dari dunia global. Penguatan peran lembaga adat dan komunitas budaya dilakukan untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai luhur dalam



kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembangunan pusat kebudayaan serta revitalisasi kawasan bersejarah menjadi prioritas guna memperkuat daya tarik wisata berbasis budaya.

Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal juga terus dikembangkan agar generasi muda tetap memahami dan menghormati tradisi serta adat istiadat yang telah diwariskan. Interaksi antara kebudayaan lokal dan pengaruh global akan diarahkan agar tetap selaras dengan nilai-nilai kearifan local tanpa kehilangan esensi jati diri Jemberana.

- Misi 4 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif, Adaptif, dan Inovatif

Misi ini memiliki pengertian sebagai pelayanan publik ditingkatkan melalui digitalisasi, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memastikan akses yang merata, mendukung kesejahteraan, dan mempercepat pembangunan Jemberana. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan diperluas guna menghadirkan layanan yang lebih efisien dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Reformasi birokrasi juga diarahkan untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih sederhana dan tidak berbelitbelit sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur dilakukan secara berkala agar mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu memberikan pelayanan yang inovatif. Dengan adanya integrasi sistem pelayanan berbasis teknologi dan tata kelola yang lebih fleksibel, diharapkan pemerintah dapat lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dari Misi 4 ini memiliki tujuan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kualitas manajemen ASN, dan meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum.



3.2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026, maka ditetapkan Tujuan yang ingin wujudkan oleh Bappeda, berikut diuraikan keterkaitan antara Misi dengan Tujuan Prioritas sebagai berikut :

Table 3.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Urusan Renstra PD 2025 -2029 yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029

| Visi : NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN JEMBRANA MENUJU JEMBRANA YANG MAJU, HARMONI DAN BERMARTABAT DENGAN MEMBANGUN MANUSIA, ALAM, DAN BUDAYA | | | |
|---|--|---|---|
| Misi 4 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif, Adaptif, dan Inovatif | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1. Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah 2. Meningkatkan Kualitas dukungan administrasi dalam Penyelenggaraan urusan perencanaan | Optimalisasi penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan | Meningkatkan kualitas data dan dokumen perencanaan serta memperkuat system pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan |

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappeda sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Jember untuk kesejahteraan masyarakat Jember dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian PPN/Bappenas maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Badan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024 yang memiliki 3 (tiga) tujuan akan dicapai dalam lima tahun yaitu :



- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia;
- Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan;
- Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien;

Dari tiga tujuan tersebut Kementerian Bappenas menetapkan empat sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan yaitu :

Table 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra K/L

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
|---|--|--|
| Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia | 1. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional | Indek Perencanaan Pembangunan Nasional |
| | 2. Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional | Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional |
| Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan | 3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner | <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Rekomendasi kebijakan penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L • Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan |



| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
|---|---|--|
| | | Nasional yang dijalankan K/L |
| Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien | 4. Terwujudnya kinerja Kementrian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM | <ul style="list-style-type: none">• Indeks Reformasi Birokrasi Kementrian dan PPN/Bappenas• Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional• Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional |

Dari empat sasaran Kementrian PPN/Bappenas tersebut, yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan Bappeda Kabupaten Jember adalah sasaran ke-1 dan ke-2 yaitu Sasaran Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional. dan sasaran Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional. Pada sasaran Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, ukuran keberhasilan yang digunakan adalah indeks perencanaan pembangunan nasional dimana salah satu aspek dalam indeks tersebut yaitu sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Sinergitas tersebut tercermin dari keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas(PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas dalam RKP serta keselarasan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Daerah dengan KEM Nasional. Selanjutnya, sasaran terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional diukur dengan indicator Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional yang dalam pengukurannya meliputi dua aspek yaitu aspek kinerja pengendalian pembangunan pusat, dan kinerja pengendalian pembangunan daerah.



BAB IV: CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 merupakan tahun ke pertama dalam perencanaan jangka menengah dan terdapat penyesuaian sasaran kinerja Bappeda Kabupaten Jember yaitu Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dari sasaran kinerja diatas dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, baik program utama maupun program pendukung selama tahun anggaran 2025. Program-program tersebut dilaksanakan oleh bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah ,bidang Ekonomi dan prasarana wilayah, Bidang Pemerintah dan pembangunan manusia dan sekretariat. Program – program yang telah diselenggaraan antara lain sebagai berikut :

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja dan Anggaran | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | | % Ketercapaian | | Keterangan |
|---|---|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------|-----------|------------|
| | | | | | | Fisik | Keu | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 83 | 4.406.494.945 | 83 | 3.694.260.856 | 100 | 84 | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu | 18 | 7.583.000 | 18 | 7.351.338 | 100 | 97 | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 9 | 5.912.000 | 9 | 5.698.300 | 100 | 96 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD | 1 | 138.000 | 1 | 137.640 | 100 | 100 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD | 1 | 138.000 | 1 | 135.000 | 100 | 98 | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD | 1 | 600.000 | 1 | 599.400 | 100 | 100 | |



| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja dan Anggaran | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | | % Ketercapaian | | Keterangan |
|---|--|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | Fisik | Keu | |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD | 1 | 370.000 | 1 | 366.999 | 100 | 99 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4 | 240.000 | 4 | 234.001 | 100 | 98 | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 1 | 185.000 | 1 | 179.998 | 100 | 97 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan Bappeda | 13 | 3.629.766.445 | 13 | 3.109.056.097 | 100 | 86 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS | 35 | 3.628.921.445 | 35 | 3.108.246.094 | 100 | 86 | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 1 | 148.000 | 1 | | 100 | - | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi | 12 | 111.000 | 12 | | 100 | - | |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun setiap bulan | 12 | 111.000 | 12 | 107.999 | 100 | 97 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun (CALK) yang tersusun | 1 | 250.000 | 1 | 240.004 | 100 | 96 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan bulanan, triwulan dan semesteran | 24 | 225.000 | 24 | 216.004 | 100 | 96 | |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Bappeda | 2 | 100.000 | 2 | 94.000 | 100 | 94 | |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | 2 | 50.000 | 2 | 47.000 | 100 | 94 | |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 2 | 50.000 | 2 | | 100 | - | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian | 100 | 56.686.000 | 100 | 33.815.882 | 100 | 60 | Efisiensi karena hanya dapat mengikuti bimtek secara daring |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya | 41 | 26.450.000 | 41 | 23.985.990 | 100 | 91 | |
| Pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | 1 | 111.000 | 1 | | 100 | - | |
| Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | 1 | 75.000 | 1 | | 100 | - | |



| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja dan Anggaran | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | | % Ketercapaian | | Keterangan |
|--|---|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|----------------|-----------|--|
| | | | | | | Fisik | Keu | |
| Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Jumlah dokumeh monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | 1 | 50.000 | 1 | | 100 | - | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah peserta sosialisasi kebijaknb perencanaan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan | 10 | 30.000.000 | 10 | 9.600.000 | 100 | 32 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelaksanaan administrasi umum Bappeda | 100 | 333.135.000 | 100 | 273.270.755 | 100 | 82 | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen / instalasi listrik dan penerangan kantor | 17 | 935.000 | 17 | 895.021 | 100 | 96 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 1 | 99.000.000 | 1 | 98.839.000 | 100 | 100 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | tersedianya bahan logistik kantor | 3 | 81.273.800 | 3 | 52.352.508 | 100 | 64 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan | 13 | 7.545.000 | 13 | 7.354.002 | 100 | 97 | |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu | 1 | 7.055.200 | 1 | 4.602.168 | 100 | 65 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Frekwensi rapat / koordinasi dalam dan luar provinsi | 12 | 137.326.000 | 12 | 109.228.056 | 100 | 80 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan | 1 | 128.000.000 | 1 | 122.661.011 | 100 | 96 | |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3 | 72.000.000 | 3 | 72.000.000 | 100 | 100 | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 51 | 56.000.000 | 51 | 50.661.011 | 100 | 90 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | 40.400.000 | 100 | 10.400.000 | 100 | 26 | Efisiensi karena perubahan status dari pegawai kontrak menjadi PPPK Penuh waktu |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pengadaan benda post dan jasa pengiriman yang diadakan untuk keperluan surat menyurat | 1 | 1.400.000 | 1 | 1.400.000 | 100 | 100 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga administrasi yang diadakan | 1 | 39.000.000 | 1 | 9.000.000 | 100 | 23 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase cakupan sarana dan prasarana yang dibangun | 100 | 210.824.500 | 100 | 137.611.773 | 100 | 65 | Efisiensi karena sedikitnya aset yang |



| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja dan Anggaran | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | | % Ketercapaian | | Keterangan |
|---|--|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|----------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Fisik | Keu | |
| | | | | | | | | mengalami kerusakan |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah penyediaan jasa / biaya pemeliharaan , pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan | 1 | 25.230.000 | 1 | 20.447.621 | 100 | 81 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah penyediaan jasa / biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas, operasional atau lapangan | 17 | 127.969.000 | 17 | 70.844.772 | 100 | 55 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kerja yang diservice / diperbaiki | 7 | 8.000.000 | 7 | 2.037.800 | 100 | 25 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia | 1 | 42.625.500 | 1 | 41.931.580 | 100 | 98 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 21 | 7.000.000 | 21 | 2.350.000 | 100 | 34 | |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Prosentase kesesuaian Program tahunan dengan program RPJMD | 95 | 454.538.000 | 95 | 377.481.077 | 100 | 83 | |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 3 | 359.050.000 | 3 | 322.903.127 | 100 | 90 | |
| Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/ RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik) | 1 | 3.384.000 | 1 | 3.360.000 | 100 | 99 | |
| Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah | 2 | 150.000 | 2 | 150.000 | 100 | 100 | |
| Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah laporan Pelenggaraan konsultasi publik | 1 | 6.080.000 | 1 | 5.870.000 | 100 | 97 | |
| Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan forum SKPD / lintas SKPD | 1 | 3.340.000 | 1 | 3.238.000 | 100 | 97 | |
| Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah laporan musrenbang RKPD | 1 | 20.125.000 | 1 | 14.600.000 | 100 | 73 | |
| Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah bahan koordinasi murenbang kecamatan | 1 | 2.715.000 | 1 | 2.613.000 | 100 | 96 | |



| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja dan Anggaran | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | | % Ketercapaian | | Keterangan |
|--|--|-----------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------|-----------|------------|
| | | | | | | Fisik | Keu | |
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen RPJMD | 3 | 323.256.000 | 3 | 293.072.127 | 100 | 91 | |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | -Jumlah dokumen data dan informasi hasil evaluasi RKPD yang tersusun | 1 | 10.047.000 | 1 | 7.073.969 | 100 | 70 | |
| Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen data informasi hasil evaluasi RKPD yang tersusun | 1 | 6.940.000 | 1 | 4.459.999 | 100 | 64 | |
| Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi | 31 | 1.535.000 | 31 | 1.079.970 | 100 | 70 | |
| Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 1 | 1.572.000 | 1 | 1.534.000 | 100 | 98 | |
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah data dan informasi hasil evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan yang tersusun Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah | 4 | 5.456.000 | 4 | 2.053.981 | 100 | 38 | |
| Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan | 2 | 2.624.000 | 2 | 278.001 | 100 | 11 | |
| Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Monev pelaksanaan RPJPD yang tersusun | 2 | 2.832.000 | 2 | 1.775.980 | 100 | 63 | |
| Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah | 100 | 79.985.000 | 100 | 45.450.000 | 100 | 57 | |
| Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah data dalam system informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah yang dikelola | 31 | 29.735.000 | 31 | - | 100 | - | |
| Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen hasil penerapan system informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah | 2 | 50.250.000 | 2 | 45.300.000 | 100 | 90 | |



| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja dan Anggaran | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | | % Ketercapaian | | Keterangan |
|--|--|-----------------------------|--------------------|--|-------------------|----------------|-----------|---|
| | | | | | | Fisik | Keu | |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah | 100 | 124.035.000 | 100 | 32.547.312 | 100 | 26 | |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 8 | 66.570.000 | 8 | 20.377.305 | 100 | 31 | sesuai Instruksi Presiden No. 1/2025 tentang efisiensi belanja salah satunya tentang honorarium Tim Kerja |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 1 | 355.000 | 1 | 348.540 | 100 | 98 | |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah dokumen hasil asistensi perencanaan pembangunan yang tersusun | 1 | 560.000 | 1 | 554.540 | 100 | 99 | |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah dokumen monev perencanaan pembangunan bidang pemerintah yang tersusun | 1 | 355.000 | 1 | 346.320 | 100 | 98 | |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah dokumen KoordinasiPelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi PerencanaanPembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang tersusun (dokumen) | 1 | 280.000 | 1 | 270.100 | 100 | 96 | |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | Jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan sumber daya manusia yang tersusun | 1 | 3.555.000 | 1 | 2.649.802 | 100 | 75 | |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen hasil asistensi perencanaan pembangunan yang tersusun | 1 | 600.000 | 1 | 598.001 | 100 | 100 | |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen monev perencanaan bidang pembangunan sumber daya manusia yang tersusun | 1 | 42.865.000 | 1 | 2.110.002 | 100 | 5 | |



| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja dan Anggaran | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | | % Ketercapaian | | Keterangan |
|---|---|-----------------------------|-------------------|--|------------------|----------------|----------|---|
| | | | | | | Fisik | Keu | |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun | 1 | 18.000.000 | 1 | 13.500.000 | 100 | 75 | |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | -Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Penjabaran konsistensi kegiatan Renstra ke dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 8 | 38.200.000 | 8 | 1.924.001 | 100 | 5 | Efisiensi anggaran karena sesuai dengan intruksi Presiden RI No. 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBD salah satu terkait honorarium tim kerja |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang tersusun | 1 | 150.000 | 1 | 146.000 | 100 | 97 | |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah dokumen hasil asistensi perencanaan pembangunan yang tersusun | 1 | 300.000 | 1 | 294.001 | 100 | 98 | |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah dokumen monev perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang tersusun | 1 | 36.400.000 | 1 | 146.000 | 100 | 0 | |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang tersusun | 1 | 150.000 | 1 | 146.000 | 100 | 97 | |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen data hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan yang tersusun | 1 | 150.000 | 1 | 146.000 | 100 | 97 | |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan sumber daya manusia yang tersusun | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | 100 | 100 | |



| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja dan Anggaran | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | | % Ketercapaian | | Keterangan |
|--|---|-----------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------|-----------|---|
| | | | | | | Fisik | Keu | |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah dokumen monev perencanaan bidang pembangunan sumber daya manusia yang tersusun | 1 | 150.000 | 1 | 146.000 | 100 | 97 | |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan sumber daya manusia yang tersusun | 1 | 400.000 | 1 | 400.000 | 100 | 100 | |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 8 | 19.265.000 | 8 | 10.246.006 | 100 | 53 | Efisiensi anggaran karena penyesuaian harga satuan |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun | 1 | 300.000 | 1 | 296.001 | 100 | 99 | |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur yang tersusun | 1 | 150.000 | 1 | 148.001 | 100 | 99 | |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur | 1 | 18.000.000 | 1 | 9.000.000 | 100 | 50 | |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur | 1 | 150.000 | 1 | 148.001 | 100 | 99 | |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun | 1 | 215.000 | 1 | 212.001 | 100 | 99 | |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun | 1 | 150.000 | 1 | 148.001 | 100 | 99 | |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan | 1 | 150.000 | 1 | 148.001 | 100 | 99 | |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan | 1 | 150.000 | 1 | 146.000 | 100 | 97 | |



Capaian kinerja pada masing-masing program dan kegiatan di lingkungan Bappeda Kabupaten Jember untuk periode pelaksanaan tahun 2025 dapat dinarasikan secara lengkap berdasarkan data evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk terselenggaranya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran, dengan nilai Sakip Perangkat Daerah tercapai sebesar 83,03. Seluruh kegiatan dalam program ini berhasil mencapai 100% target kinerja fisik, namun realisasi keuangan bervariasi karena adanya efisiensi anggaran:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Berhasil menyelesaikan 18 dokumen tepat waktu dari target 18 dokumen, dengan realisasi keuangan mencapai 96,94%.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Menghasilkan 13 laporan administrasi keuangan Bappeda dengan realisasi keuangan 85,65%.
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah: Menyelesaikan 2 laporan administrasi barang milik daerah, realisasi keuangan 94,00%.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Mencapai cakupan pelayanan administrasi kepegawaian 100%, namun realisasi keuangan hanya 59,65%. Efisiensi ini terjadi karena pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) dilakukan secara daring.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah: Cakupan pelaksanaan administrasi umum Bappeda mencapai 100% fisik dan 82,03% keuangan.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Berhasil mengadakan 1 barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, realisasi keuangan 95,83%.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah mencapai 100% fisik, tetapi realisasi keuangan hanya 25,74%. Efisiensi ini karena adanya perubahan status pegawai dari kontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Prosentase cakupan sarana dan prasarana yang dibangun mencapai 100%



fisik dengan realisasi keuangan 65,27%. Efisiensi ini dikarenakan sedikitnya aset yang mengalami kerusakan.

b. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, dengan target prosentase kesesuaian Program tahunan dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mencapai 95% fisik dan 83,05% keuangan. Seluruh kegiatan mencapai 100% kinerja fisik:

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah: Berhasil menyusun 3 dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan realisasi keuangan 89,93%.
- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah: Menyelesaikan 1 dokumen data dan informasi hasil evaluasi RKPD yang tersusun dan 100% analisis data, dengan realisasi keuangan 70,41% karena efisiensi anggaran.
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah: Menyelesaikan 4 dokumen data dan informasi hasil evaluasi dan pelaporan, namun realisasi keuangan hanya 37,65% karena efisiensi anggaran.
- Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah: Menghasilkan 100% dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintahan daerah, realisasi keuangan 56,82%, juga dengan keterangan efisiensi anggaran.

c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ketiga ini berfokus pada tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah mencapai 100% fisik namun hanya 26,24% keuangan. Semua kegiatan mencapai 100% kinerja fisik :

- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia: Menghasilkan 8 dokumen perencanaan dan 100% koordinasi sinergitas,



realisasi keuangan 30,61%. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1/2025 tentang efisiensi belanja.

- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam): Menghasilkan 2 dokumen perencanaan dan 100% koordinasi sinergitas, realisasi keuangan sangat rendah, hanya 5,04%. Rendahnya penyerapan ini disebabkan efisiensi anggaran sesuai dengan intruksi Presiden RI No. 1 tahun 2025 terkait honorarium tim kerja.
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan: Mencapai 100% koordinasi sinergitas dan tersusunnya 8 dokumen perencanaan, realisasi keuangan 53,18% karena efisiensi anggaran akibat penyesuaian harga satuan.



4.2. Evaluasi Renja Bappeda Tahun 2025

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) merupakan proses sistematis untuk menilai realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel evaluasi Renja Bappeda Tahun 2025 yang disusun sebagai berikut :

Table 4.2 Evaluasi Renja Bappeda Tahun 2025

| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---|------|----|----|------|----|---|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terselenggaranya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran | 5 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 85,03 | Nilai | | | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,01 | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu | 100 | Persen | 18 | 18 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 9 | Dokumen | 9 | 9 | 100 |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---------|------|----|----|------|----|--|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | 5 | 01 | 01 | 2,01 | 02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,01 | 03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,01 | 04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,01 | 05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,01 | 06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4 | Laporan | 4 | 4 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,01 | 07 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 1 | Laporan | 1 | 1 | 100 |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---------|------|----|----|------|----|--|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | 5 | 01 | 01 | 2,02 | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan Bappeda | 100 | Persen | 13 | 13 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS | 30 | Orang/bulan | 35 | 35 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,02 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,02 | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi | 1 | Dokumen | 12 | 12 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,02 | 04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun setiap bulan | 12 | Dokumen | 12 | 12 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,02 | 05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun (CALK) yang tersusun | 1 | Laporan | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,02 | 07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan bulanan, triwulan dan semesteran | 18 | Laporan | 24 | 24 | 100 |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---------|------|----|----|------|----|--|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | 5 | 01 | 01 | 2,03 | | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Bappeda | 2 | Laporan | 2 | 2 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,03 | 05 | Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | 2 | Laporan | 2 | 2 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,03 | 06 | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 2 | Laporan | 2 | 2 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,05 | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian | 100 | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,05 | 02 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya | 30 | Paket | 41 | 41 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,05 | 03 | Sub Kegiatan Pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,05 | 04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---------|------|----|----|------|----|---|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | 5 | 01 | 01 | 2,05 | 05 | Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Jumlah dokumeh monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 1 | 1 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,05 | 09 | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan | Orang | 10 | 10 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,06 | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelaksanaan administrasi umum Bappeda | Persen | 100 | 100 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen / instalasi listrik dan penerangan kantor | Paket | 17 | 17 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,06 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Paket | 1 | 1 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,06 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | tersedianya bahan logistik kantor | Paket | 3 | 3 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan | Paket | 13 | 13 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,06 | 08 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu | Laporan | 1 | 1 | 100 | |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---------|------|----|----|------|----|---|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | 5 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Laporan | 12 | 12 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,07 | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah | 100 | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,07 | 01 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2 | Unit | 3 | 3 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,07 | 02 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Unit | 51 | 51 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,08 | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,08 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pengadaan benda post dan jasa pengiriman yang diadakan untuk keperluan surat menyurat | 1 | Paket | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga administrasi yang diadakan | 1 | Orang | 1 | 1 | 100 |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---------|------|----|----|------|----|--|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | 5 | 01 | 01 | 2,09 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase cakupan sarana dan prasarana yang dibangun | 100 | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah penyediaan jasa / biaya pemeliharaan , pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan | 1 | Unit | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,09 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah penyediaan jasa / biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas, operasional atau lapangan | 17 | Unit | 17 | 17 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kerja yang diservice / diperbaiki | 7 | Unit | 7 | 7 | 100 |
| | | 5 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia | 1 | Paket | 1 | 1 | 100 |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---|------|----|----|------|----|--|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | 5 | 01 | 01 | 2,09 | 11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | Paket | 21 | 21 | 100 | |
| 2 | Meningkatnya Keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah | 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Prosentase kesesuaian Program tahunan dengan program RPJMD | Persen | 95 | | | |
| | | 5 | 01 | 02 | 2,01 | | Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | Dokumen | 3 | 3 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/ RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik) | Dokumen | 1 | 1 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah | Dokumen | 2 | 2 | 100 | |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---------|------|----|----|------|----|--|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | 5 | 01 | 02 | 2,01 | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah laporan Pelaksanaan konsultasi publik | 1 | Laporan | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 02 | 2,01 | 04 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan forum SKPD / lintas SKPD | 1 | Laporan | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 02 | 2,01 | 05 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah laporan musrenbang RKP | 1 | Laporan | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 02 | 2,01 | 06 | Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah bahan koordinasi murenbang kecamatan | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 02 | 2,01 | 07 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen RPJMD | 3 | Dokumen | 3 | 3 | 100 |
| | | 5 | 01 | 02 | 2,02 | | Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | -Jumlah dokumen data dan informasi hasil evaluasi RKP yang tersusun | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 02 | 2,02 | 01 | Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen data informasi hasil evaluasi RKP yang tersusun | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---------|------|----|----|------|----|---|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | 5 | 01 | 02 | 2,02 | 02 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi | Orang | 31 | 31 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 2,02 | 03 | Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 2,03 | | Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah data dan informasi hasil evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan yang tersusun Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah | Dokumen | 4 | 4 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 2,03 | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan | Laporan | 2 | 2 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 2,03 | 03 | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala | Jumlah Monev pelaksanaan RPJPD yang tersusun | Dokumen | 2 | 2 | 100 | |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---------|------|----|----|------|----|---|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | |
| | | 5 | 01 | 02 | 2,04 | | Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah | Dokumen | 100 | 100 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 2,04 | 01 | Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah data dalam system informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah yang dikelola | Dokumen | 31 | 31 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 02 | 2,04 | 02 | Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen hasil penerapan system informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah | Dokumen | 2 | 2 | 100 | |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---|------|----|----|------|----|---|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 3 | Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas | 5 | 01 | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah | 100 | Persen | 100 | | |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,01 | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Prosentase koordinasi sinergitas dan pencapaian perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 8 | Dokumen | 8 | 8 | 100 |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,01 | 02 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah dokumen hasil asistensi perencanaan pembangunan yang tersusun | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---------|------|----|----|------|----|--|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | 5 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah dokumen monev perencanaan pembangunan bidang pemerintah yang tersusun | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,01 | 04 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang tersusun (dokumen) | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,01 | 05 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan sumber daya manusia yang tersusun | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,01 | 06 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen hasil asistensi perencanaan pembangunan yang tersusun | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---------|------|----|----|------|----|---|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | 5 | 01 | 03 | 2,01 | 07 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen monev perencanaan bidang pembangunan sumber daya manusia yang tersusun | Dokumen | 1 | 1 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,01 | 08 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun(dokumen) | Dokumen | 1 | 1 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,02 | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | -Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Penjabaran konsistensi kegiatan Renstra ke dala Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Dokumen | 8 | 8 | 100 | |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---------|------|----|----|------|----|--|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | 5 | 01 | 03 | 2,02 | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang tersusun | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,02 | 02 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah dokumen hasil asistensi perencanaan pembangunan yang tersusun | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,02 | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah dokumen monev perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang tersusun | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,02 | 04 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang tersusun | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---------|------|----|----|------|----|---|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | 5 | 01 | 03 | 2,02 | 05 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen data hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan yang tersusun | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,02 | 06 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan sumber daya manusia yang tersusun | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,02 | 07 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah dokumen monev perencanaan bidang pembangunan sumber daya manusia yang tersusun | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,02 | 08 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan sumber daya manusia yang tersusun | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |



| No | sasaran | Kode | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 | |
|----|---------|------|----|----|------|---|---|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----|
| | | 5 | 01 | 03 | 2,03 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 8 | Dokumen | 8 | 8 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,03 | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,03 | 02 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur yang tersusun | 1 | Dokumen | 1 | 1 | 100 |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,03 | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur | 1 | Laporan | 1 | 1 | 100 |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---------|------|----|----|------|----|---|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | 5 | 01 | 03 | 2,03 | 04 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur | Laporan | 1 | 1 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,03 | 05 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun | Dokumen | 1 | 1 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,03 | 06 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun | Dokumen | 1 | 1 | 100 | |
| | | 5 | 01 | 03 | 2,03 | 07 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan | Laporan | 1 | 1 | 100 | |



| No | sasaran | Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD) | Satuan Outcome Indikator | Target Kinerja Tahun 2025 | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 | % Ketercapaian Tahun 2025 |
|----|---------|------|----|----|------|----|--|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | 5 | 01 | 03 | 2,03 | 08 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan | 1 | Laporan | 1 | 1 | 100 |

Table diatas menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam pencapaian target kinerja pada tahun 2025, dengan mayoritas indikator menunjukkan ketercapaian 100%. Hal ini mencakup berbagai aspek capaian Program dan Kegiatan yang sudah berjalan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini berfokus pada dukungan administratif terhadap fungsi pemerintahan daerah. Capaian program ini sangat baik, terbukti dari Nilai Sakip Perangkat Daerah sebesar 85,03 . Nilai ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) telah terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, dan termasuk dalam kategori penilaian yang baik atau akuntabel.



a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kegiatan ini yang secara konsisten mencapai 100% mengindikasikan efisiensi dan kepatuhan yang tinggi terhadap jadwal administratif. Realisasi penuh dalam penyusunan 9 dokumen perencanaan, 1 dokumen RKA-SKPD, 1 dokumen Perubahan RKA-SKPD, 1 dokumen DPA-SKPD, 1 dokumen Perubahan DPA-SKPD, 4 laporan capaian kinerja, dan 1 laporan evaluasi kinerja menunjukkan manajemen birokrasi yang terstruktur dan minim hambatan administratif dalam siklus perencanaan tahunan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Cakupan laporan administrasi keuangan Bappeda mencapai 100% . Ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan terjamin. Keberhasilan melayani 35 ASN dengan gaji dan tunjangan (melebihi target 30) serta penyusunan 12 dokumen laporan keuangan bulanan dan laporan akhir tahun yang tepat waktu menunjukkan kelancaran operasional dan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan pemerintah.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi penuh pada administrasi barang milik daerah (100%) menunjukkan tata kelola aset yang baik. Penyusunan laporan rekonsiliasi dan penatausahaan BMD tepat waktu memvalidasi inventarisasi aset yang tertib dan terkontrol.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian yang mencapai 100% menunjukkan sistem administrasi SDM yang efektif. Pemenuhan target pengadaan pakaian dinas (41 paket terealisasi dari target 30), pendataan, koordinasi sistem informasi, monitoring kinerja, dan pelatihan pegawai mengindikasikan manajemen kepegawaian yang responsif terhadap kebutuhan internal.



e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian penuh pada administrasi umum Bappeda (100%) mencerminkan dukungan logistik dan fasilitas kantor yang memadai. Penyediaan komponen listrik, peralatan, bahan logistik, barang cetakan, fasilitasi tamu, dan rapat koordinasi yang sesuai target menunjukkan kelancaran kegiatan operasional sehari-hari.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi 100% dalam pemenuhan kebutuhan BMD menunjukkan keberhasilan pengadaan aset strategis. Pengadaan 3 unit kendaraan dinas (melebihi target 2 unit) dan 51 unit sarana/prasarana pendukung gedung kantor menunjukkan investasi yang berhasil untuk menunjang operasional perangkat daerah.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi 100% pada layanan jasa penunjang memastikan kelangsungan dukungan eksternal. Penyediaan jasa surat menyurat dan pelayanan umum kantor berjalan lancar, memastikan komunikasi dan layanan esensial terpenuhi.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian cakupan sarana dan prasarana yang dipelihara sebesar 100% menunjukkan komitmen tinggi terhadap pemeliharaan aset daerah untuk memastikan keberlanjutan fungsi fasilitas publik dan operasional kantor.

2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan rencana jangka panjang, dengan target kesesuaian 95% antara program tahunan dan RPJMD .

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan



Capaian penuh (100%) dalam menghasilkan 3 dokumen perencanaan pembangunan daerah menunjukkan proses penyusunan rencana yang efektif dan terkoordinasi. Keberhasilan pelaksanaan analisis kondisi daerah, konsultasi publik, dan Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) menunjukkan pendekatan partisipatif dalam penetapan prioritas pembangunan daerah.

b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi 100% pada analisis data dan informasi (1 dokumen) menunjukkan ketersediaan data yang kuat sebagai basis pengambilan keputusan. Pembinaan pemanfaatan data kepada 31 orang dan penyusunan profil pembangunan daerah mengindikasikan fokus pada peningkatan kualitas data dan SDM yang mengelolanya.

c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian penuh dalam menghasilkan 4 dokumen laporan hasil evaluasi dan pelaporan (100%) menunjukkan siklus evaluasi kinerja yang berjalan optimal. Hal ini penting untuk menilai keberhasilan program dan mengidentifikasi kendala untuk perbaikan di masa mendatang.

d. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah

Realisasi 100% dalam penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (100 dokumen) menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan efisiensi melalui digitalisasi tata kelola pemerintahan (e-kinerja).

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini memastikan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang sesuai dengan perencanaan, dengan target 100%.



a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Capaian penuh 8 dokumen perencanaan untuk bidang ini menunjukkan kolaborasi yang solid antar unit kerja. Proses asistensi, monev, dan harmonisasi perencanaan yang terealisasi 100% memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan rencana kerja yang selaras.

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Capaian penuh 8 dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA menunjukkan fokus pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor-sektor kunci seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang sebelumnya teridentifikasi masih menghadapi tantangan.

c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Realisasi penuh 8 dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan menunjukkan komitmen untuk mengatasi isu infrastruktur dasar yang sebelumnya diidentifikasi sebagai area yang perlu dioptimalkan.

Secara keseluruhan, kinerja yang sangat baik dan efisien dalam memenuhi target administratif dan perencanaan pembangunan pada tahun 2025. Tingkat realisasi 100% di hampir semua indikator menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.



BAB V: PENUTUP

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Jemberana berhasil mencapai 100% target kinerja fisik di seluruh tiga program utamanya: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Namun, realisasi keuangan menunjukkan variasi yang signifikan, sering kali disebabkan oleh efisiensi anggaran, penyesuaian kebijakan pemerintah pusat (seperti Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja), atau perubahan metode kerja (daring). Tingkat penyerapan anggaran terendah terlihat pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi (26,24% total program), sementara tertinggi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (83,84% total program).

Kesimpulannya, kinerja tahun 2025 mencerminkan kemampuan adaptasi Bappeda dalam mengelola sumber daya secara efisien tanpa mengorbankan pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Tahun 2026 BAPPEDA Kabupaten Jemberana berkomitmen untuk terus menjadi navigator pembangunan daerah. Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk kolaborasi dengan akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil demi terwujudnya Jemberana Maju, Harmoni, dan Bermartabat dengan Membangun Manusia, Alam, dan Budaya.

Mari Bergerak Bersama, Membangun Jemberana.